



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1423/K3/KP/2011

### MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

**Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;  
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009.

**Memperhatikan** : Usul Rektor Universitas Suryadarma Nomor B-110/UNSURYA-VI/2011 Tanggal 24 Juni 2011


#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 :

Nama : **YOHANNES DEWANTO**  
NIDN : 0318026701  
Tanggal Lahir : 18 Februari 1967  
Pendidikan Terakhir : S-3  
Jabatan, angka kredit, tmt : LEKTOR (200), 01 Januari 2001  
Masa kerja jabatan : 13 Tahun 1 Bulan  
Tempat tugas : Kopertis Wilayah III Jakarta  
Pada Universitas Suryadarma  
diinpassing pangkatnya dalam pangkat/golongan, **Penata, III/c**

**Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Juli 2011  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
SEKRETARIS PELAKSANA KOORDINASI  
BERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III,



**Dra. Netty Hardjanty, MM**  
NIP. 19580505-197603 2 001

#### Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdiknas di Jakarta;